



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN JATI PADANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor : 02 / 1.17 / 31.74.04.1005 / -1.851.192 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, memberikan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis kepada :

**KELOMPOK BERMAIN YAYASAN PENDIDIKAN SANTA  
MARIA JAKARTA**

Alamat : Jl Margasatwa Raya No 1 A  
Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu,  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Ketua : Kim Sang Tae

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal **10 Maret 2017**

MENGESAHKAN	
Salinan/Foto Copy Sesuai dengan aslinya	
No. : 360	Tgl. : 10.06.14
KASI SATLAK PTSP KEL. JATIPADANG	
TRI PURWANINGSIH	
NIP. 196910221989022001	

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 10 Maret 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP  
Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu  
Kota Administrasi Jakarta Selatan



Tri Purwaningsih  
NIP. 196910221989022001

Tembusan :

1. Ka. Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta;
2. Ka. Suku Dinas Pendidikan II Kota Adm. Jakarta Selatan;
3. Ka. Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kec. Pasar Minggu.